

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, dimana saat ini di Indonesia berlaku 3 hukum waris yakni hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum perdata barat. Di Madura khususnya di Pamekasan terdapat waris rumah *patobin*. Waris rumah *patobin* pada masyarakat Madura merupakan pembagian waris yang diperuntukkan kepada salah satu ahli waris yang biasanya menjadi pengganti orang tua setelah meninggal dunia, namun meskipun hanya diperuntukkan pada salah satu ahli waris, semua ahli waris atau keturunan dari orang tua tersebut boleh menempati dan mengunjungi rumah *patobin* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti, dengan melakukan pendekatan sosio legal. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Plapak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak sesuai hukum waris Islam. Masyarakat terbiasa memberikan warisan tersebut sebelum pewaris meninggal dunia, yakni dengan cara di hibahkan kepada para ahli warisnya. Untuk rumah *patobin* mawarist biasanya memberikan kepada anak yang merawat atau menjaga orang tua selama masa hidupnya orang tua mereka sebagai ganti atau *pamolean*. Tapi meskipun rumah *patobin* tersebut diberikan kepada satu ahli waris atau yang menjadi *patobin* namun ketika saudara yang lain ingin berkunjung maka sebagai anak yang menjadi *patobin* harus mau dan menerima kehadiran saudara-saudaranya.

Kata kunci : Pembagian waris, rumah *patobin*.

ABSTRACT

Inheritance law in Indonesia is still pluralistic, where currently in Indonesia 3 inheritance laws apply, namely Islamic inheritance law, customary inheritance law and western civil law. In Madura, especially in Pamekasan, there are heirs of Patobin houses. Patobin house inheritance in Madurese society is the distribution of inheritance intended for one of the heirs who usually becomes the parent's replacement after death, but even though it is only intended for one of the heirs, all the heirs or descendants of those parents may occupy and visit the house. the pathobin.

The research method used by researchers is qualitative research qualitative descriptive, namely collecting existing facts, by directly examining the object at the location to be studied, by taking a socio-legal approach. Meanwhile, data sources are obtained from primary data sources and secondary data sources. The data collection used by researchers is observation, interviews and documentation.

The results of the research explain that the distribution of inheritance that occurs in the people of Plapak Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency is not in accordance with Islamic inheritance law. People are accustomed to giving this inheritance before the heir dies, namely by giving it to his heirs. For the Patobin Mawarist house, it is usually given to children who care for or look after their parents during their parents' lifetime as compensation or pamolean. But even though the patobin house is given to one heir or the patobin, when other siblings want to visit, as a child, the patobin must be willing and accept the presence of their siblings.

Keywords: distribution of inheritance, patobin house.